



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara



7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut UPTD Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara di bidang pelayanan kesehatan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas adalah fungsi Puskesmas dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas Pembantu yang berada di wilayah kerja dibawah Puskesmas di Kabupaten Mamuju Utara.
13. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Pos Kesehatan yang berada dibawah wilayah kerja Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Mamuju Utara.
14. Pengembangan kapasitas adalah upaya peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan SPM bidang kesehatan ini adalah :

- a. Menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang kesehatan ini adalah:

- a. Alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Kesehatan kepada masyarakat;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Kesehatan kepada masyarakat berbasis kinerja;
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

SPM di bidang kesehatan menyelenggarakan pelayanan dasar meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir ;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita ;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar ;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif ;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut ;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus ;



- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat ;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB ; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV.

Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM bidang kesehatan di daerah.
- (2) SPM bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.



- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM di bidang Kesehatan.

Pasal 10

Kepala Dinas melaksanakan supervisi dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM kepada Bupati.


Pasal 12

- (1) Peraturan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Utara untuk pencapaian target sesuai SPM bidang kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cq. Dinas Kesehatan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah



berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.


Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

KEMERDESIAN	
KABUPATEN MAMUJU UTARA	
SISTEM BIDANG	
PERMERINTAHAN DAN KELOLAAN	
KELOLAAN	
KELOLAAN	
KELOLAAN	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 10 JANUARI 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,


H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TAHUN : 10 JANUARI 2017
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	KETERANGAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal (K4)	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Persentase hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil}}{\text{ibu hamil}} \times 100\%$	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100%
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan bersalin	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	$\frac{\text{Persentase bersalin mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{ibu bersalin}} \times 100\%$	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun	100%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir}}{\text{bayi baru lahir}} \times 100\%$	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100%

4	Pelayanan Kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap mendapatkan pelayanan kesehatan standar balita sesuai standar	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<p>Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam waktu satu tahun _____ x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar _____ x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran</p>	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun _____ x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah warga Negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia ke 60 tahun ke atas	Setiap warga Negara Indonesia ke 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase warga Negara usia 60 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun _____ x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>	100%

8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan standar sesuai	<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$</p> <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama</p>	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar sesuai	<p>Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$</p> <p>Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama</p>	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ yang berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p>Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$</p> <p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$</p>	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase orang TB dengan pelayanan sesuai standar TB	<p>Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$</p>	100%

12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, IMS, waria/transgender, pengguna napza, warga binaan lembaga pemsayarakata n)	Setiap berisiko terinfeksi orang terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, IMS, waria/transgender, napza, pengguna dan warga binaan lembaga pemsayarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun}}{100\% \times \text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu kurun waktu satu wilayah kerja pada kurun waktu Satu tahun yang sama}}$	100%
----	--	--	--	--	---	--	------

SEKRETIS DAERAH	MAMUJU UTARA	
TEN BIDANG	KEMENTERIAN DAN KEREA	
360 HUKUM DAN HAKI		
KASUS BAG		

BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA